

PEMDA BISA PUNYA DANA ABADI DAERAH, UNTUK APA?



<https://www.kajianpustaka.com>

VIVA – Setelah terbitnya Undang-undang Nomor 1 tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah atau Pemda saat ini boleh memiliki Dana Abadi Daerah.

Adapun dana tersebut berasal dari sisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang tidak terpakai setiap tahunnya.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Rhenald Kasali mengatakan, dana abadi merupakan dana yang dikumpulkan dan tidak dapat diambil pokoknya sampai jangka waktu tertentu.

“Yang dipakai adalah hasil investasi dari pokok itu, digunakan untuk kesejahteraan publik seperti beasiswa, subsidi kesehatan, dan lainnya,” jelas Rhenald saat dihubungi VIVA, Kamis, 24 Maret 2022.

Rhenald melanjutkan, dana abadi bisa berasal dari publik seperti halnya sumbangan dermawan, sisa dana yang tidak dipakai, dengan persetujuan Menteri Keuangan. Kemudian, pada dana abadi daerah dalam pengawasannya menurutnya dilakukan melalui tiga hal.

“Pertama sebaiknya dilakukan transparan, dibuka secara online sehingga publik bisa ikut mengawasi. Kedua bisa dibantu Kemenkeu atau DPRD, ketiga dilakukan audit berkala dan ada dewan pengawas yang melakukan pemantauan.” Jelasnya.

Sementara itu, sebelumnya Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, dana abadi daerah tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa. Agar tetap memiliki kemampuan untuk membangun negeri.

“Prinsipnya uang yang ada tidak untuk dihabiskan saat ini, ganti pemerintahan dapat warisan,” katanya.

Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah pusat pada dana abadi yang sudah lebih dulu diterapkan, sangat mungkin dilakukan oleh Pemda. Meski disadari tak seluruh Pemda memiliki kemampuan untuk mengimplementasikannya.

Sumber berita:

<https://www.viva.co.id>, *Pemda Bisa Punya Dana Abadi Daerah, Untuk Apa?*, Jumat, 25 Maret 2022.

<https://www.antaraneews.com>, *Wamenkeu: Pemerintah daerah diperbolehkan miliki Dana Abadi Daerah*, Kamis, 17 Maret 2022.

Catatan:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:

- a. Pasal 1 angka 83 menyebutkan: Dana Abadi Daerah adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk belanja daerah dengan tidak mengurangi dana pokok.
- b. Pasal 149 ayat (2) menyebutkan: dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi.
- c. Pasal 164
 - (1) Daerah dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 - (2) Pembentukan Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan antara lain kapasitas fiskal daerah dan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
 - (3) Hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya;
 - b. memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah; dan
 - c. menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi.

d. Pasal 165 menyebutkan:

- (1) Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) dikelola oleh bendahara umum daerah atau badan layanan umum daerah.
- (2) Pengelolaan Dana Abadi Daerah dilakukan dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai.
- (3) Hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pendapatan Daerah.

e. Pasal 166 menyebutkan: ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi Daerah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (paling lama 2 tahun sejak Undang-undang ditetapkan dan sampai dengan catatan berita ini dibuat tanggal 13 April 2022 Peraturan Pemerintah tersebut belum terbit).